

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0125 / 11 / 1987.

tentang

Pembaharuan Peretujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat :
- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Kep/1.3 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6/November/1984 Nomor 011/C/1984;
 2. tanggal 22 Nopember 1983 Nomor 0134/U/1983;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/S/1983;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0215/S/1983;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0362/S/1984;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 011/C/Kep/1.3.
 - c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pagiini Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 21 Desember 1983 Nomor 014/P/1983.
- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____
 2. Ijin pendirian dari ~~Kanwil Depdikbud~~ Kanwil Depdikbud Nomor 187/L.3.1.1/1985 Tanggal 1 - 10 - 1985.
 3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
1. Menabut ijin pendirian dari In. Kanwil Depdikbud Nomor 187/L.3.1.1/1985 tanggal 3 Oktober 1985.
 2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : H. PURNIM Caturharjo.
 2. Alamat : Caturharjo, Temontartani, Kulayan, Sleman.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 25 (dua puluh lima) orang.Atas permohonan awal pendirian oleh Yayasan Bertala..... tanggal 29 September 1985 Nomor 4 / 11/85.
- Kedua :
1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
1. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Kemudian :
1. Apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekhiliran dalam keputusan ini, akan diadakan pembahasan sebagaimana semula.
- Kelima :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tertibung sejak tanggal 5 Juni tahun 1985.